

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk
Nomor : Kd.15.13/2/PP.00.5/454/2014
Tanggal : 03 April 2014

DATA NAMA MADRASAH TSANAWIYAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Madrasah Tsanawiyah	Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTs Al-Mubarak Alamat : Dsn.Dodol,Ds.Klodan Kecamatan : Ngetos Kab. / Kota : Nganjuk Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pendidikan dan Sosial Al-Mubarak	121235180066	Kd.15.13/2/PP.00.5/454/2014



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

Drs. Wardiono, M.Ag, MM
NIP. 196203161992031009

Nomor : MTs/ 66 /2014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

Nomor : Kd.15.13/2/PP.00.5/ 232/2014

Tanggal : 03 April 2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs Al-Mubarak

Alamat : Dsn.Dodol,Ds.Klodan

Desa/Kecamatan : Ngetos

Kab/ Kota : Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah /

Yayasan : Lembaga Pendidikan dan Sosial Al-Mubarak

Berdiri sejak : 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121235180066

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 03 April 2019.

Nganjuk, 03 April 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk



Drs. Ngudiono, M.Ag, MM
NIP. 196203161992031009



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK
JL. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071
KODE POS : 64418 NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : Kd.15.13/2/PP.00.5/454/2014

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah Tsanawiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandeapag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN IJIN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah Tsanawiyah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 03 April 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk



Drs. Nugdiono, M.Ag, MM
NIP. 196203161992031009

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama